


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jl. Pongtiku, Kompleks Ruko Axuri Mamuju 91511
Telepon (0426) 2322634
Laman : bawasulusulbarprov.go.id

KETERANGAN TERTULIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT



**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPR DAN DPRD
TAHUN 2019**

dalam UU No. 7/2017. Sejumlah dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 7/2018), dimana Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melakukan kajian awal dan menyimpulkan laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah laporan karena nama dan alamat terlapor tidak jelas dan tidak disebutkan Pemohon. **(Bukti PK.29.1-12)**

4. Keterangan Tertulis Partai Golongan Karya dengan Nomor Register Perkara 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

4.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

- 4.1.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Calon Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat ditemukan banyaknya indikasi penggelembungan suara dan penggunaan suara bagi DPK yang rata-rata persentase partisipasinya sangat patut dicurigai dikarenakan hampir merata partisipasi Daftar Pemilih Khusus mencapai 93 %.
- 4.1.2. Bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Se-Sulawesi Barat dalam pelaksanaan pengawasannya menerangkan bahwa terhadap Penggunaan suara bagi DPK:

4.1.2.1. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU.XVII/2019** dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat

Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar pada pukul 20.00 Wita pada tanggal 2 April 2019. Adapun hasil pengawasan Bawaslu adalah penetapan DPK menjadi DPT sebelumnya yang tersebar dalam TPS dan telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota akan dilakukan perubahan terhadap pemilih tersebut menjadi pemilih DPK karena keterbatasan kemampuan KPU menyediakan kebutuhan logistik dan harus dilayani menjadi DPK di TPS sesuai dengan alamat KTP-el/suket 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir. Dengan demikian, KPU Polewali Mandar mengeluarkan sebanyak 18 (delapan belas) pemilih dari Lapas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTHP-3 sebanyak 303.864 (tiga ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat), dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 149.307 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh) sedangkan pemilih perempuan sebanyak 154.557 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh) pemilih, hasil pengawasan Bawaslu dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK.29-01)**

- Bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU.XVII/2019** dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 Tingkat Kabupaten Polewali Mandar pemilihan umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Aula Kantor KPU

Kabupaten Polewali Mandar, pemilih yang ditetapkan pada Rapat Pleno DPTHP-3 adalah sebanyak 303.864 (tiga ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh empat) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 149.307 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh) sedangkan pemilih perempuan sebanyak 154.557 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh). Penetapan DPTHP-3 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian dituangkan ke dalam BA Nomor: **36/PP.01.2-BA/7604/KPU-KAB/IV/2019.** (Bukti PK.29-02)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar pada hari minggu 17 Februari 2019 bertempat di Hotel Sinar Mas Polewali. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Surat KPU Nomor **089/PP.01.2-Und/7604/KPU-Kab/2019.** KPU Kabupaten Polewali Mandar menuangkan agenda dalam undangan tersebut yaitu Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Tahap Pertama dan DPK Pemilu 2019. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, KPU Kabupaten Polewali Mandar hanya melakukan Rekapitulasi terhadap DPTb dan tidak melakukan Rekapitulasi DPK, kemudian Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menanyakan spanduk dan surat undangan dari KPU Kabupaten Polewali Mandar yang bertuliskan Rekapitulasi DPTb dan DPK sedangkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Polewali Mandar hanyalah

Rekapitulasi DPTb tanpa Rekapitulasi DPK. Jawab dari pihak KPU Kabupaten Polewali Mandar mengenai hal tersebut adalah “bahwa memang rekapitulasi pada hari ini adalah rakapitulasi DPTb saja dan spanduk tersebut murni kesalahan cetak, sedangkan untuk Rekapitulasi DPK masih dalam tahap penyusunan”. Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar kemudian menuangkan kejadian tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan.

(Bukti PK.29-03)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan permintaan data berupa:
 - a. *By name By Address* DPTb Pemilih Masuk dan Pemilih Keluar se-Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Jumlah Daftar Pemilih Khusus per-TPS se-Kabupaten Polewali Mandar.
 - c. *By Name By Address* DPK se-Kabupaten Polewali Mandar.

Surat Permintaan Data disampaikan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 17 Februari 2019 Perihal Permintaan Data dengan Nomor **065/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019**.

(Bukti PK.29-04)

- Bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar memberikan *By Name By Address* Rekapitulasi DPK yang tersebar di 16 Kecamatan yang tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar pertanggal 15 Maret 2019 Perihal Penyampaian *By Name* DPK dengan Nomor: **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019**. **(Bukti PK.29-05)**

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan

pencermatan terhadap DPK sebanyak yang diterima dari KPU Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) pemilih. Dalam pencermatan tersebut, masih terdapat beberapa pemilih yang terdaftar dalam rekapitulasi DPK tidak dapat ditemui dengan beberapa keterangan yang diantaranya masih berada di luar daerah dan tidak dapat ditemui. Dari hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar terhadap rekapitulasi DPK yang berawal dari KPU Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK.29-06)**

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Dalam DPK (Model A DPK-KPU) dan Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Model C7 DPK-KPU)

NO	KECAMATAN	Model A DPK-KPU			Model C7 DPK-KPU		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	ALLU	43	42	85	43	42	85
2	ANREAPI	40	34	74	38	34	72
3	BALANIPA	42	41	83	41	40	81
4	BINUANG	344	393	737	341	390	731
5	BULO	32	28	60	32	28	60
6	CAMPALAGIAN	318	377	695	317	372	689
7	LIMBORO	50	38	88	49	38	87
8	LUYO	141	152	293	141	151	292
9	MAPILLI	166	190	356	166	190	356
10	MATAKALI	222	241	463	222	240	462
11	MATANGNGA	37	38	75	37	38	75

12	POLEWALI	1383	1715	3098	1338	1676	3014
13	TAPANGO	179	189	368	179	189	368
14	TINAMBUNG	59	69	128	58	68	126
15	TUBBI TARAMANU	118	126	244	118	126	244
16	WONOMULYO	473	536	1009	467	535	1002
JUMLAH		3.647	4.209	7.856	3.587	4.157	7.744

- Berdasarkan tabel diatas, Jumlah pemilih DPK (Formulir Model A DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.647 (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.209 (empat ribu dua ratus sembilan) jumlah keseluruhan adalah 7.856 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam) sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.587 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.157 (empat ribu seratus lima puluh tujuh) jumlah keseluruhan adalah 7.744. (empat ribu tujuh ratus empat puluh empat).
(Bukti PK.29-07)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan pencermatan terhadap Rekapitulasi DPK (Formulir Model DPK-KPU), Jumlah Pemilih Dalam DPK (Formulir Model A DPK-KPU) dan Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) dengan hasil persandingan sebagai berikut:

Tabel Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK)

NO	KECAMATAN	MODEL DPK-KPU	MODEL A DPK-KPU	MODEL C7 DPK-KPU
1	ALLU	2	85	85
2	ANREAPI	12	74	72
3	BALANIPA	6	83	81

4	BINUANG	46	737	731
5	BULO	6	60	60
6	CAMPALAGIAN	21	695	689
7	LIMBORO	25	88	87
8	LUYO	11	293	292
9	MAPILLI	16	356	356
10	MATAKALI	60	463	462
11	MATANGNGA	15	75	75
12	POLEWALI	162	3098	3014
13	TAPANGO	3	368	368
14	TINAMBUNG	22	128	126
15	TUBBI TARAMANU	12	244	244
16	WONOMULYO	20	1009	1002
JUMLAH		439	7856	7744

- Bahwa berdasarkan hasil persandingan di atas, kemudian Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menuangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan.

(Bukti PK.29-08)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar melakukan Pencegahan dengan mengeluarkan surat himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2018** pertanggal 10 April 2019 yang menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menghimbau kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar agar dalam pelaksanaan penertiban KTP-el/Suket dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.29-09)**

4.1.2.2. **Bawaslu Kabupaten Mamasa**

- Bahwa dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTH-3 Tingkat Kabupaten Mamasa

untuk Pemilu Tahun 2019 tanggal 2 April 2019, tidak ditemukan adanya jumlah DPK di Kabupaten Mamasa. **(Bukti PK.29-10)**

- Bahwa jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih DPK pada salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Mamasa (Formulir Model DB1-DPR), seperti dalam tabel berikut: **(Bukti PK.29-11)**

Tabel pengguna pemilih dan pengguna hak pilih DPK dalam Formulir Model DB1-DPR

NO	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Data Pemilih DPK	2.020	2.108	4.128
2	Pengguna Hak Pilih DPK	1.913	2.003	3.916

4.1.2.3. Bawaslu Kabupaten Majene

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTH-3 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Aula KPU Kabupaten Majene. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTH-3 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Majene dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 54.317 (lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas) pemilih, jumlah pemilih perempuan sebanyak 56.567 (lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh) pemilih. Sehingga total DPTH-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majene sebanyak 110.884 (seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan

puluh empat) pemilih sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan.

(Bukti PK.29-12)

- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Bawaslu RI, maka Bawaslu Kabupaten Majene menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** tertanggal 19 November 2018 perihal rekomendasi kepada KPU Kabupaten Majene terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa melakukan penyempurnaan data DPTHP 2 selama 30 hari.
- b. Bahwa mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan sudah melakukan perekaman KTP-el ke dalam DPTHP 2.
- c. Bahwa melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga permasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS.
- d. Bahwa melakukan koordinasi dengan DUKCAPIL untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam Formulir AC.
- e. Bahwa menjawab rekomendasi ini dalam bentuk tertulis paling lambat 3x24 jam.

(Bukti PK.29-13)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene pada Penetapan DPTHP-2 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, menerangkan tidak

ditemukan DPK dikarenakan KPU Kabupaten Majene menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Majene Nomor: **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** tertanggal 19 November 2018 perihal Rekomendasi.

(Bukti PK.29-14)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada rekapitulasi setiap tingkatan di Kabupaten Majene, maka diuraikan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Setiap Tingkatan Pemilihan DPR RI

NO	KECAMATAN	FORMULIR MODEL DA-1 DPR RI	FORMULIR MODEL DB-1 DPR RI	FORMULIR MODEL DC-1 DPR RI
1.	Banggae	858	858	
2.	Banggae Timur	909	908	
3.	Pamboang	226	225	
4.	Sendana	178	178	
5.	Tammerodo Sendana	53	53	
6.	Tubo Sendana	70	70	
7.	Ulumanda	108	108	
8.	Malunda	97	95	
TOTAL		2499	2495	2496

- Bahwa terhadap perubahan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih DPK pada Rekapitulasi dan Penetapan sebagaimana pada Formulir Model DB1 DPR RI dan Formulir Model DC1 DPR RI yang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dilakukan pencermatan terhadap data pemilih akibat saksi yang mengajukan keberatan terkait adanya perbedaan jumlah pengguna surat suara jenis DPT

dan DPK pada setiap jenis tingkatan pemilihan yang kemudian dituangkan dalam BA KPU Nomor: **75/PL.01.6-BA/03.76/PROV/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019 yang dinyatakan bahwa terjadi perubahan data beberapa Formulir pada Kabupaten Majene yang dimana salah satunya pada Formulir Model DB.1 DPR RI yang terhadap Data Pemilih DPK yang semula berjumlah 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) menjadi 2.496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam). **(Bukti PK.29-15)**

4.1.2.4. **Bawaslu Kabupaten Mamuju**

- Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Melakukan Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **20/PUU.XVII/2019** dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju di Aula Media Center Kantor KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 3 April 2019. dengan rincian untuk jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 85.332 (delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua) dan pemilih Perempuan sebanyak 83.356 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam), sehingga jumlah Laki-Laki dan Perempuan sebanyak 168.688 (seratus enam puluh delapan enam ratus delapan puluh delapan). Bahwa dalam penetapan DPTHP-3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju terdapat 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) Pemilih Baru sebagai pemilih DPK yang ditetapkan menjadi DPT yang sebelumnya tersebar dalam TPS dengan rincian

Laki-Laki sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) dan perempuan sebanyak 686 (enam ratus delapan puluh enam) yang kemudian dituangkan kedalam BA Nomor: **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab/IV/2019. (Bukti PK.29-16)**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Kabupaten Mamuju Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju, bertempat di Hotel Yaki Jl. Andi Endeng Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dan 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Mamuju (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju), juga dihadiri oleh seluruh PPK Se-Kabupaten Mamuju, Disdukcapil, Pihak Kepolisian & TNI, Kesbangpol, Para Saksi Partai Politik dan Media. Bahwa setelah Ketua KPU Kabupaten Mamuju membuka Kegiatan Rapat Pleno Terbuka tersebut selanjutnya menyerahkan ke Forum Rapat Terbuka untuk memberikan Tanggapan terkait dengan akan dilakukan Pembatalan DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **20/PUU-XVII/2019**, Dan terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mamuju menyampaikan/memberikan Tanggapan kepada KPU Kabupaten Mamuju, bahwa jika terkait dengan Pembatalan terhadap DPTHP-3 yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan alasan anggaran

dan waktu dalam Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju menanggapi bahwa untuk pembatalan DPTHP-3 ini agar KPU Kabupaten Mamuju melakukan Inventarisasi dengan baik dan dapat memastikan seluruh Data dalam *By Name By Address* pada DPTHP-3 dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS terdekat. Bahwa terkait dengan Tanggapan Bawaslu Kabupaten Mamuju, KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan bahwa terkait dengan pembatalan DPTHP-3 ini, itu dilakukan berdasarkan SE KPU RI Nomor: **651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019**, Tertanggal 09 April 2019, Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindaklanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 dan atas dasar tersebut KPU Kabupaten Mamuju membatalkan BA Nomor: **47/PL.01.02.BA/7602/KPU-KAB/IV/2019** Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 Tanggal 03 April 2019 Tingkat KPU Kabupaten Mamuju pada Pemilu Tahun 2019 dan Mengesahkan kembali BA Rapat Pleno Nomor: **169/PP.09.1.BA/7602/KPU-KAB/XII/2018** Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 Tanggal 10 Desember 2018 tingkat KPU Kabupaten Mamuju pada Pemilu Tahun 2019. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju tidak terdapat sanggahan satupun oleh Partai Politik yang hadir terkait dengan hal tersebut, dengan Demikian KPU Kabupaten Mamuju menetapkan pembatalan DPTHP-3 Tertanggal 03 April 2019 dan

mengesahkan kembali DPTHP-2 Tertanggal 10 Desember 2018. **(Bukti PK.29-17)**

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju dengan jumlah pemilih DPK (Formulir Model A DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.647 (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.209 (empat ribu dua ratus sembilan) jumlah keseluruhan adalah 7.856 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam) sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.587 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh), Perempuan sebanyak 4.157 (empat ribu seratus lima puluh tujuh) jumlah keseluruhan adalah 4.744 (empat ribu tujuh ratus empat puluh empat). **(Bukti PK.29-18)**

4.1.2.5. **Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah**

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah pemilih DPK (Formulir Model A DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.328 (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan), Perempuan sebanyak 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) jumlah keseluruhan adalah 6.568 (enam ribu lima ratus enam puluh delapan)

sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPK (Formulir Model C7 DPK-KPU) yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 DPR, Laki-laki sebanyak 3.251 (tiga ribu dua ratus lima puluh satu), Perempuan sebanyak 3.166 (tiga ribu seratus enam puluh enam) jumlah keseluruhan adalah 6.417 (enam ribu empat ratus tujuh belas). **(Bukti PK.29-19)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju Tengah Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 11 April 2019 Pukul 19.30 Wita di Aula Wisma Widya Buah Kecamatan Topoyo. Berdasarkan Hasil Pencermatan yang telah dilakukan, adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTHP-3 sebanyak 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 38.879 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan), sedangkan pemilih perempuan sebanyak 36.286 (tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. **(Bukti PK.29-20)**

4.1.2.6. **Bawaslu Kabupaten Pasangkayu**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor

050/LHP/PM.00.02-05/III/2019 hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel Trisaksi Kabupaten Pasangkayu yang dimana Ketua KPU Pasangkayu menyampaikan saran pemeliharaan DPK dari Bawaslu yang dimana KPU belum melaksanakan karena masih menunggu pertimbangan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, KPU mempertimbangkan bahwa apabila DPK ditetapkan menjadi DPT maka mempengaruhi DPT Provinsi Sulawesi Barat dan umumnya DPT RI. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sendiri menyampaikan bahwa Bawaslu tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi melainkan melalui pengkajian, koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan rapat Pleno bersama Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. **(Bukti PK.29-21)**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam Rapat Pleno DPTH-3 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyarankan kepada KPU dimana sebelum melakukan penetapan DPTH-3 perlu dilakukan pencermatan bersama berdasarkan *by name by address* DPK yang akan dijadikan DPT. Selain itu, Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu menyampaikan bahwa DPTH-3 yang ditetapkan adalah 94.412 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua belas) dengan rincian pemilih laki-laki 48.734 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) dan pemilih perempuan sebanyak 45.678 (empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) pemilih, tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan, 57 (lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan

dan 157 (seratus lima puluh tujuh) TPS. Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3 tanggal 2 April 2019.

(Bukti PK.29-22)

- Bahwa terkait Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2 dinyatakan bahwa Penetapan DPTHP-3 akan dikembalikan menjadi DPTHP-2, dimana DPK yang sudah dimasukkan dalam DPT akan tetap menjadi suara DPK dikarenakan keterbatasan kemampuan pihak KPU menyediakan kebutuhan logistik dan harus dilayani menjadi pemilih DPK di TPS sesuai dengan alamat KTP-el/suket 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** tertanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, menyampaikan bahwa agar pemilih DPK yang telah dimasukkan dalam DPT pada DPTHP-3 tidak dikeluarkan untuk menjadi DPK dan KPU Kabupaten Pasangkayu tetap berusaha menyediakan surat suara dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ketersediaan surat suara. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan adalah sebanyak 93.787 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh), dengan rincian laki-laki 48.398 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan), dan perempuan 45.389 (empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan). **(Bukti PK.29-23)**

4.1.3. Bahwa terhadap pokok permohonan permohonan, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan:

4.1.3.1. Bahwa berdasarkan BA KPU Nomor: **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTH-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 menyatakan bahwa "Penetapan DPK menjadi DPT yang dilakukan perubahan penetapan menjadi DPK berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTH-3 terdapat pengurangan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga) pemilih, tersebar di 4 (empat) Kabupaten 35 (tiga puluh lima) Kecamatan, 201 (dua ratus satu) Desa/Kelurahan, dan 855 (delapan ratus lima puluh lima) TPS. **(Bukti PK.29-24)**

4.1.3.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terkait jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan) pemilih, pada dasarnya bukan merupakan hasil perekaman data pemilih yang dilakukan oleh Disdukcapil yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTH-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019, melainkan merupakan laporan

masyarakat dari pendataan oleh KPU Kabupaten terhadap warga masyarakat yang belum masuk dalam DPT.

- 4.1.3.3. Bahwa terhadap jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan) pemilih juga pada dasarnya merupakan jumlah potensi pemilih yang dimasukkan dalam DPT pada Penetapan DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 868.893 (delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) pemilih yang kemudian dilakukan perubahan dengan mengeluarkan potensi pemilih DPK tersebut dengan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 865.244 (delapan ratus enam puluh lima dua ratus empat puluh empat) pemilih.
- 4.1.3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 yang menerangkan bahwa Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat memastikan telah memberikan progres data pengguna KTP-el/suket dalam Pemilu 2019. Dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyarankan kepada Disdukcapil pada H-1 Pemilu 2019 ada Koordinasi intensif di tingkat Kabupaten/Kota agar nama-nama pemilik suket langsung didistribusikan ke desa. **(Bukti PK.29-25)**
- 4.1.3.5. Bahwa terkait hal tersebut, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **20/PUU-XVII/2019** Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019

dilakukan sesi tanya jawab, yang dimana *Liaison Officer (LO)* Partai Demokrat atas nama Djamruddin mempertanyakan terkait Daftar Pemilih yang dikeluarkan dari DPTHP-3 yang awalnya 868.893 (delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) menjadi 865.244 (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat), maka terhadap selisih pemilih yang dikeluarkan tersebut dimana letaknya di TPS karena ada kaitannya dengan alokasi 2 (dua) persen surat suara cadangan. Selain itu, bahwa atas pertanyaan *LO* Partai Demokrat tersebut, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Sukmawati M. Sila menjelaskan bahwa letanya menjadi potensi DPK kembali sebagaimana sebelum penetapan angka 868.893 (delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga), artinya pemilih sebanyak 865.244 (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat) dalam DPTHP-2 yang bertambah pada saat penetapan DPTHP-3 inilah yang ditarik kembali keluar dari DPT dan berpotensi menjadi pemilih DPK yang dialokasikan ke TPS, dan mempunyai peluang mendapatkan surat suara. Terkait perekaman KTP-el yang masih berlangsung, bisa saja banyak yang sudah merekam pasca DPTHP-3 dan akan mendapat KTP-el sehingga dapat menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPK pada hari pemungutan suara. **(Bukti PK.29-25)**

4.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

4.2.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon bahwa terjadi selisih perolehan suara pemohon dengan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 4 Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd, dimana berdasarkan total suara pemohon berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi di 17 (tujuh belas) TPS adalah 608 (enam ratus delapan), sedangkan pada Formulir Model DAA1 mendapat suara sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) sehingga telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) suara. Sedangkan calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi di 17 (tujuh belas) TPS mendapatkan 311 (tiga ratus sebelas) suara, sedangkan berdasarkan Formulir Model DAA1 Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd mendapatkan 483 (empat ratus delapan puluh tiga) suara.

4.2.2. Bahwa terkait pokok permohonan tersebut, dapat dilihat dalam tabel perbandingan selisih Formulir Model C1 dan Formulir Model DAA1 DPRD Provinsi antara pemohon, Caleg atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd dan Pengawas Pemilu:

Tabel Perolehan Suara di 17 TPS pada Formulir C1 dan DAA1 DPRD Provinsi Dapil 4

NO	TPS	HJ. SYAHARIAH, SE		DR. H. MULIYADI BINTAHA, M.PD		PENGAWAS PEMILU (HJ. SYAHARIAH, SE)		PENGAWAS PEMILU (DR. H. MULIYADI, M.PD)	
		C-1	DAA-1	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
1.	TPS 2 Desa Popenga	25	23	80	80	23	23	80	80
2.	TPS 1 Desa Sulai	2	1	60	60	1	1	60	60
3.	TPS 2 Desa Kayu Angin	58	48	9	19	48	48	19	19

4.	TPS 3 Desa Kayu Angin	46	40	2	2	40	40	2	2
5.	TPS 2 Desa Lombong	22	12	4	14	12	12	14	14
6.	TPS 2 Desa Lombong Timur	26	16	8	18	16	16	8	8
7.	TPS 3 Desa Lombong Timur	47	27	2	22	27	27	22	22
8.	TPS 1 Desa Lombong Timur	45	35	0	11	17	17	9	9
9.	TPS 3 Desa Popenga	11	0	0	11	0	0	11	11
10.	TPS 3 Desa Lamungan Batu	46	44	6	8	44	44	6	6
11.	TPS 6 Desa Lamungan Batu	37	17	6	26	17	17	26	26
12.	TPS 1 Desa Awo	58	2	24	24	2	2	24	24
13.	TPS 6 Desa Tandiallo	50	36	4	16	38	38	16	16
14.	TPS 4 Desa Tandiallo	35	5	10	30	5	5	30	30
15.	TPS 3 Desa Salutihongan	23	17	70	76	17	17	76	76
16.	TPS 2 Desa Sulai	47	7	21	61	7	7	1	61
17.	TPS 7 Desa Lombong	30	25	5	5	26	26	5	5
Jumlah		608	355	311	483	340	340	409	469

4.2.3. Bahwa terkait hal tersebut, dalam Salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu di 17 (tujuh belas) TPS, perolehan suara Caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Hj. Syahariah, SE adalah 340 (tiga ratus empat puluh) suara, sedangkan Perolehan suara Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd adalah 409 (empat ratus sembilan) dan berdasarkan data salinan Model DAA1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu di 17 (tujuh belas) TPS, perolehan suara Caleg DPRD Provinsi dari Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Hj. Syahariah SE adalah 340 (tiga ratus empat puluh). Sedangkan perolehan suara DPRD Provinsi Caleg Nomor Urut 4 atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd adalah sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) suara.

4.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 17 (tujuh belas) TPS sebagaimana dimaksud dalam pokok

permohonan pemohon tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari seluruh saksi Partai Politik yang hadir selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung. **(Bukti PK.29-26)**

4.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ulumanda pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ulumanda yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 April 2019 menerangkan bahwa dari 6 (enam) TPS di Kecamatan Ulumanda sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan pemohon, terdapat kejadian khusus pada TPS 2 Desa Sulai yang menerangkan bahwa pada TPS 2 Desa Sulai dilakukan pencermatan khusus dikarenakan pada salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu terdapat perbedaan dengan salinan Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki oleh saksi sehingga Pengawas Pemilu melakukan pengecekan terhadap Dokumentasi Formulir Model C1 Plano yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, sehingga tidak dilakukan pembukaan kotak suara. **(Bukti PK.29-27)**

4.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Malunda pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malunda yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 April 2019, menerangkan bahwa dari 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Malunda berdasarkan pokok permohonan pemohon, hanya 2 (dua) TPS yang terdapat keberatan yaitu TPS 2 dan TPS 7 Desa Lombong Kecamatan Malunda. Pada TPS 2 Desa Lombong dilakukan pembukaan kotak suara dikarenakan ditemukan salah penempatan angka perolehan suara pada Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Idham Muchsin Ali, SE pada Formulir Model C1 hologram tertulis perolehan suara adalah 0 (nol) sedangkan pada Formulir Model C1 Plano tertulis perolehan suara adalah 1

(satu) suara dan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Winda Ina pada Formulir Model C1 Hologram tertulis perolehan suara adalah 0 (nol) sedangkan pada Formulir Model C1 Plano tertulis perolehan suara adalah 1 suara sehingga dilakukan perbaikan perolehan suara untuk masing-masing Caleg tersebut. Pada TPS 7 Desa Lombong dilakukan pembukaan kotak suara dikarenakan ditemukan salah penempatan angka perolehan suara pada Caleg Partai Garuda Nomor Urut 1 atas nama Nur Said pada Formulir Model C1 Hologram tertulis perolehan suara adalah 0 (nol) sedangkan pada C1 Plano tertulis perolehan suara adalah 2 suara sehingga dilakukan perbaikan perolehan suara. **(Bukti PK.29-28)**

- 4.2.7. Bahwa terkait hal tersebut, perubahan yang terjadi pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malunda pada TPS 2 Desa Lombong diajukan oleh saksi Partai Golkar atas nama Sudirman dan saksi Partai PKB atas nama Ramli sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KPU. **(Bukti PK.29-29)**
- 4.2.8. Bahwa perubahan yang terjadi pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malunda pada TPS 7 Desa Lombong diajukan oleh saksi Partai Gerindra atas nama Imron, saksi Partai Demokrat atas nama Suryanto, saksi Partai Golkar atas nama Nurhayati dan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Masrianto sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KPU. **(Bukti PK.29-30)**
- 4.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tammerodo Sendana pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tammerodo Sendana yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 23 April 2019, menerangkan bahwa tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi Partai Politik yang hadir untuk TPS 1 Kecamatan Tammerodo Sendana berdasarkan pokok permohonan pemohon sehingga tidak terdapat pembukaan

kotak suara selama Rekapitulasi suara Tingkat Kecamatan berlangsung. (Bukti PK.29-31)

4.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

4.3.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene secara berjenjang untuk Partai Golkar, yakni diterangkan sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Golkar di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	FORMULIR MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA		FORMULIR MODEL DB-1
	KEC. BANGGAE	KEC. BANGGAE TIMUR	
GOLONGAN KARYA	1.869	2.016	3.885

4.3.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Majene, perolehan suara untuk Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 1082, dan perolehan suara untuk caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli adalah 1089 (seribu delapan puluh sembilan), yang diterangkan sebagai berikut: (PK.29.4-01)

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 11

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA				TOTAL
		TERMO HON	PEMO HON	DA1 (PENGAWAS PEMILU)		
				KEC. BANGGAE	KEC. BANGGAE TIMUR	
1.	HJ. HASBINAH ARIEF SALEH, S.Sos., M.Si	1.082	1.095	624	458	1.082
11.	SADLI	1.089	1.080	471	618	1.089

4.3.3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 01 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae, yang mendalilkan “bahwa dari data Formulir Model C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 01 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae, jumlah perolehan suara untuk caleg Golkar nomor urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara, rekapitulasi PPK Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg nomor urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 3 (tiga) suara”.

4.3.4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang dimaksud tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Baru

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	3	13	13	3
2.	DRS. H. SAGGAF KATTA, MM	11	0	0	11

4.3.4.1. Bahwa berdasarkan salinan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu sebagaimana yang dimaksud tersebut, jumlah perolehan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2

(dua) atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM adalah 0 (nol). **(Bukti PK.29.4-02)**

4.3.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019**, menerangkan bahwa proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik. **(Bukti PK.29.4-03)**

4.3.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019**, menerangkan terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar karena adanya perbedaan salinan Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan beberapa saksi partai politik lainnya, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyesuaian dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.29.4-04)**

4.3.4.4. Bahwa perubahan yang terjadi pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar atas nama Zainal Abidin sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DA-2 KPU. **(Bukti PK.29.4-05)**

4.3.4.5. Bahwa berdasarkan salinan Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, terdapat perbaikan terhadap

perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota, menjadi 3 (tiga) suara untuk Caleg nomor urut 1 atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si dan menjadi 11 (sebelas) suara untuk Caleg Nomor urut 2 atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM.

(Bukti PK.29.4-06)

4.3.4.6. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae, saksi dari Partai Golkar menandatangani BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA KPU). **(Bukti PK.29.4-07)**

4.3.5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 19 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae yang mendalilkan “bahwa dari data Formulir Model C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 19 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae, jumlah perolehan suara untuk pemohon (caleg Golkar nomor urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) adalah 4 (empat) suara, sedangkan dalam rekapitulasi termohon dalam Formulir Model DAA-1 Kelurahan Pangali Ali dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk pemohon Caleg Golkar No. urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) adalah 1 (satu) suara”.

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 19 Kelurahan Pangali Ali

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	0	1	0	0
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	1	4	1	1
2.	DRS. H. SAGGAF KATTA, MM	4	0	4	4

4.3.6. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut:

4.3.6.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 1 (satu) suara dan perolehan caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM adalah 4 (empat) suara. **(Bukti PK.29.4-08)**

4.3.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019**, menerangkan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik. **(Bukti PK.29.4-9)**

4.3.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019**, menerangkan terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar dikarenakan terdapat perbedaan antara salinan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar dengan salinan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki saksi lainnya, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyesuaian dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK.29.4-10)**

4.3.6.4. Bahwa perubahan yang terjadi pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar atas nama Ahmad sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DA-2 KPU. **(Bukti PK.29.4-11)**

4.3.6.5. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, terdapat perbaikan terhadap perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan Formulir Model C.1-Plano DPRD Kabupaten/Kota, menjadi 1 (satu) suara untuk caleg nomor urut 1 atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si dan menjadi 4 (empat) suara untuk Caleg Nomor urut 2 atas nama Drs. H. Saggaf Katta, MM. **(Bukti PK.29.4-12)**

4.3.6.6. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae, saksi dari Partai Golkar menandatangani BA Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA KPU). **(Bukti PK.29.4-13)**

4.3.7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae yang mendalilkan “bahwa dari data C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kec. Banggae, jumlah perolehan suara untuk pemohon (caleg Golkar nomor urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) adalah 13 (tiga belas) suara, sedangkan caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli (Termohon) adalah 0 (Nol), sementara rekapitulasi termohon dalam Formulir Model DAA-1 Kelurahan Pangali Ali dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar nomor urut 11 (sebelas) Sadli adalah 8 (delapan) suara. Dengan demikian, terjadi penambahan suara secara tidak sah untuk Caleg Golkar nomor urut 11 atas nama Sadli sebanyak 8 (delapan) suara”.

4.3.8. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 15 Kelurahan Pangali Ali

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	13	13	13	13
2.	SADLI	8	0	8	8

- 4.3.8.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara dan perolehan Caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli adalah 8 (delapan) suara. **(Bukti PK.29.4-14)**
- 4.3.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019**, menerangkan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik. **(Bukti PK.29.4-15)**
- 4.3.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019**, menerangkan untuk TPS 15 Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik selama rekapitulasi berlangsung. **(Bukti PK.29.4-16)**
- 4.3.8.4. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara Partai Golkar Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara dan caleg nomor urut 11 (sebelas) adalah 8 (delapan) suara. **(Bukti PK.29.4-17)**

- 4.3.8.5. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Banggae, saksi dari Partai Golkar menandatangani BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA KPU). **(Bukti PK.29.4-18)**
- 4.3.9. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada tabel persandingan perolehan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majene TPS 6 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur yang mendalilkan “bahwa dari data Formulir Model C1 yang telah dipublikasikan dalam portal situs resmi KPU pada TPS 6 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, jumlah perolehan suara untuk pemohon (Caleg Golkar nomor urut 1. Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si) adalah 3 (tiga) suara, sedangkan Caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli adalah 0 (Nol), sementara dalam rekapitulasi termohon dalam Formulir Model DAA-1 Kelurahan Baurung dan Formulir Model DA-1 Kecamatan Banggae Timur. Perolehan suara untuk Caleg Golkar nomor urut 11 (sebelas) Sadli memperoleh sebanyak 1 (satu) suara. Dengan demikian Caleg Golkar nomor urut 11 (sebelas) Sadli mendapat tambahan suara secara tidak sah sebanyak 1 (satu) suara”.
- 4.3.10. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Majene menerangkan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perolehan Suara TPS 06 Kelurahan Baurung

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA			
		SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1 (TERMOHON)	SALINAN MODEL C-1 (PEMOHON)	SALINAN MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA (PENGAWAS PEMILU)	TERMOHON SALINAN MODEL DAA-1 & DA-1
1.	HJ. HASBINA ARIEF. S.Sos.,M.Si	3	3	3	3
2.	SADLI	1	0	1	1

4.3.10.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas Nama Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si adalah 3 (tiga) suara dan perolehan Caleg nomor urut 11 (sebelas) atas nama Sadli adalah 1 (satu) suara. **(Bukti PK.29.4-19)**

4.3.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **701/LHP/PM.00.01.01/IV/2019**, menerangkan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik. **(Bukti PK.29.4-20)**

4.3.10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Banggae Timur pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banggae Timur dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan